

# **PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN I TAHUN 2023**

**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN I TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Daam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

**B. Dasar Hukum**

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan I (Januari sampai Maret) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan I ini adalah 86% (Delapan Puluh Enam Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 84 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3.96/99.02 (Sembilan puluh Sembilan koma nol dua) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan I adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

## NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,857
2	Manipulasi Peraturan	3.940
3	Perbuatan Curang	3.952

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

### 1. Transparansi Tarif / Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif layanan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll.

### 2. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjelasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan;


### 3. Perbuatan Curang

Faktor penyebab Perbuatan Curang masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai masih adanya oknum yang melakukan KKN di Pengadilan. Oleh karena itu Pimpinan selalu mengingatkan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan untuk selalu menjalankan 8 (delapan) nilai utama Mahkamah Agung yaitu Kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum agar tidak ada lagi perbuatan curang di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.

#### D. Rekomendasi

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 31 Maret 2023  
Ketua Tim Survey  
Pengadilan Negeri Meureudu



MAWARDI, S.H.

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 84 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **3.96 (99.02%)** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.940	0.394	98.500
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.976	0.398	99.400
3.	Menjual Pengaruh	3.988	0.399	99.700
4.	Transparansi Biaya	3.857	0.386	96.425
5.	Biaya Tambahan	3.964	0.396	99.100
6.	Hadiah	3.976	0.398	99.400
7.	Transaksi Biaya	3.976	0.398	99.400
8.	Percaloan	3.988	0.399	99.700
9.	Perbuatan Curang	3.952	0.395	98.800
10.	Transaksi Rahasia	3.988	0,399	99.700
<b>IPK</b>		<b>3.96 (99.02)</b>		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transparansi Biaya dengan indeks 3.857
2. Manipulasi Peraturan dengan indeks 3.940
3. Perbuatan Curang dengan indeks 3.952

**B. TINDAK LANJUT**

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

**1. Transparansi Biaya**

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada

responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.




Foto 1: Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP



Foto 2: Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

## 2. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjeiasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan.



Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

## 3. Perbuatan Curang

Adapun terhadap unsur tersebut responden tentunya melihat / mendengar informasi tentang adanya aparatur di Pengadilan yang menggunakan wewenangnya untuk melakukan perbuatan curang, namun hal tersebut telah diminimalisir agar tidak adanya oknum pegawai di Pengadilan yang melakukan tindakan tersebut. Bahwa di Pengadilan Negeri Meureudu telah dipasang CCTV pada lobi PTSP yang merupakan pemberi layanan kepada masyarakat sehingga dapat dipantau oleh pimpinan setiap saat apakah ada masyarakat yang melakukan pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Meureudu juga setiap hari mengingatkan petugas layanan melalui briefing pagi hari sebelum bekerja untuk selalu bekerja sesuai dengan SOP dan tidak menerima tanda terima kasih daiam bentuk apapun setelah memberikan layanan.;

Apabila masyarakat ada yang memiliki bukti-bukti adanya perbuatan curang pada aparatur Pengadilan Negeri Meureudu, maka dapat dilaporkan melalui pengaduan, baik melalui website maupun langsung ke Pengadilan Negeri Meureudu. Akan ada Petugas bagian Pengaduan yang akan menjelaskan prosedur dan mekanismenya.



Foto 3: Pengaduan Layanan Publik melalui Whatsapp dan Siwas pada Website



Foto 4: Pengaduan melalui aplikasi LAPOR

Meureudu, 31 Maret 2023  
Ketua Tim Survey

MAWARDI, S.H.



# **PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN II TAHUN 2023**

**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN II TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

**B. Dasar Hukum**

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan II (April sampai Juni) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan II ini adalah 86% (Delapan Puluh Enam Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 340 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3.99/99.80 (Tiga koma Sembilan Puluh Sembilan / Sembilan puluh Sembilan koma Delapan Puluh) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

## NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,982
2	Biaya Tambahan	3.988
3	Transaksi Biaya	3.988

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

### 1. Transparansi Tarif / Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif iayanan yang beriakku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oieh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll.

### 2. Biaya Tambahan

Faktor penyebab Biaya Tambahan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai masih ada biaya tidak resmi yang dikeluarkan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk mencapai keuntungan dari pengguna layanan. Untuk itu pimpinan telah memasang CCTV pada lobi PTSP agar dapat memantau petugas layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan juga telah disediakan sarana pengaduan baik langsung maupun online. Dan kepada petugas layanan selalu diingatkan untuk memberikan bukti tanda terima (kuitansi) terhadap biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan.

### 3. Transaksi Biaya

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahai ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misaikan adanya PNBK. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas

didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

#### **D. Rekomendasi**

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 27 Juni 2023  
Ketua Tim Survey  
Pengadilan Negeri Meureudu



MAWARDI, S.H.

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 340 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **3.99 (99.80%)** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.997	0.400	99.925
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.997	0.400	99.925
3.	Menjual Pengaruh	3.991	0.399	99.775
4.	Transparansi Biaya	3.982	0.398	99.500
5.	Biaya Tambahan	3.988	0.399	99.700
6.	Hadiah	3.997	0.400	99.925
7.	Transaksi Biaya	3.988	0.399	99.700
8.	Percaloan	3.994	0.399	99.850
9.	Perbuatan Curang	3.991	0.399	98.775
10.	Transaksi Rahasia	3.994	0,399	99.850
<b>IPK</b>		<b>3.99 (99.80)</b>		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transparansi Biaya dengan indeks 3.982
2. Biaya Tambahan dengan indeks 3.988
3. Transaksi Biaya dengan indeks 3.988

**B. TINDAK LANJUT**

➤ **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

**1. Transparansi Biaya**

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada

responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.




Foto 1: Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP



Foto 2: Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

## 2. Biaya Tambahan

Faktor penyebab Biaya Tambahan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai masih ada biaya tidak resmi yang dikeluarkan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk mencapai keuntungan dari pengguna layanan. Untuk itu pimpinan telah memasang CCTV pada lobi PTSP agar dapat memantau petugas layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan juga telah disediakan sarana pengaduan baik langsung maupun online. Dan kepada petugas layanan selalu diingatkan untuk memberikan bukti tanda terima (kuitansi) terhadap biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan.




Foto 3: Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP

## 3. Transaksi Biaya

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

Meureudu, 27 Juni 2023

Ketua Tim Survey

MAWARDI, S.H.

# **PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN III TAHUN 2023**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

**B. Dasar Hukum**

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan III (Juli sampai September) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan III ini adalah 86% (Delapan Puluh Enam Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 162 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3.99/99.83 (Tiga koma Sembilan Puluh Sembilan / Sembilan puluh Sembilan koma Delapan Puiuh tiga) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan III adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

## NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,944
2	Transaksi Biaya	3.988
3	Manipulasi Peraturan	4.000

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

### 1. Transparansi Tarif / Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif layanan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll.

### 2. Transaksi Biaya

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

### 3. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjelasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan.

#### D. Rekomendasi

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 3 Oktober 2023  
Ketua Tim Survey  
Pengadilan Negeri Meureudu



MAWARDI, S.H.

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 340 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi 3.99 (99.83%) atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.000	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	3.944	0.394	98.600
5.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100
6.	Hadiah	4.000	0.400	100
7.	Transaksi Biaya	3.988	0.399	99.700
8.	Percaloan	4.000	0.400	100
9.	Perbuatan Curang	4.000	0.400	100
10.	Transaksi Rahasia	4.000	0.400	100
<b>IPK</b>		<b>3.99 (99.83)</b>		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transparansi Biaya dengan indeks 3.944
2. Transaksi Biaya dengan indeks 3.988
3. Manipulasi Peraturan dengan indeks 4.000

**B. TINDAK LANJUT**

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

**1. Transparansi Biaya**

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada

responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjejaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.




Foto 1: Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP




Foto 2: Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

## 2. Biaya Tambahan

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedaiam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misaikan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

## 3. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedaiam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.



Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

Meureudu, 3 Oktober 2023  
Ketua Tim Survey

  
MAWARDI, S.H.

# **PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

**B. Dasar Hukum**

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan IV (Oktober sampai Desember) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan IV ini adalah 86% (Delapan Puluh Enam Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 54 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3.99/99.86 (Tiga koma Sembilan Puluh Sembilan / Sembilan puluh Sembilan koma Delapan Puluh enam) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV adalah sebagaimana tersebut di bawah ini



## NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,963
2	Transaksi Biaya	3.981
3	Manipulasi Peraturan	4.000

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

### 1. Transparansi Tarif / Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif layanan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll.

### 2. Transaksi Biaya

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

### 3. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjelasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan.

#### **D. Rekomendasi**

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkemitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 3 Januari 2024  
Ketua Tim Survey  
Pengadilan Negeri Meureudu

IKHWANI, S.H.

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU  
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2023**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 54 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **3.99 (99.86%)** atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.000	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	3.963	0.396	99.075
5.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100
6.	Hadiah	4.000	0.400	100
7.	Transaksi Biaya	3.981	0.398	99.525
8.	Percaloan	4.000	0.400	100
9.	Perbuatan Curang	4.000	0.400	100
10.	Transaksi Rahasia	4.000	0.400	100
<b>IPK</b>		<b>3.99 (99.86)</b>		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transparansi Biaya dengan indeks 3.963
2. Transaksi Biaya dengan indeks 3.981
3. Manipulasi Peraturan dengan indeks 4.000

**B. TINDAK LANJUT**

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

**1. Transparansi Biaya**

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada

responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjeiaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.




Foto 1: Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP

PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU NO. 001/ WT-023/ PK.02 /2021	
1. Biaya Pendaftaran Perkara	...
2. Biaya Pengantar Perkara	...
3. Biaya Pengantar Jawaban	...
4. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
5. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
6. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
7. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
8. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
9. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
10. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
11. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
12. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
13. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
14. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
15. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
16. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
17. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
18. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
19. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
20. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
21. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
22. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
23. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
24. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
25. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
26. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
27. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
28. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
29. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
30. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
31. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
32. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
33. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
34. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
35. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
36. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
37. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
38. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
39. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
40. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
41. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
42. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
43. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
44. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
45. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
46. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
47. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
48. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
49. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
50. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
51. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
52. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
53. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
54. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
55. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
56. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
57. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
58. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
59. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
60. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
61. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
62. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
63. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
64. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
65. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
66. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
67. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
68. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
69. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
70. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
71. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
72. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
73. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
74. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
75. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
76. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
77. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
78. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
79. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
80. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
81. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
82. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
83. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
84. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
85. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
86. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
87. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
88. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
89. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
90. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
91. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
92. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
93. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
94. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
95. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
96. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
97. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
98. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
99. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...
100. Biaya Pengantar Jawaban Perkawinan	...

Foto 2: Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

## 2. Transaksi Biaya

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

## 3. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Transaksi Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.



Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

Meureudu, 3 Januari 2024

Ketua Tim Survey

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IKHWAN', written over a white background.

IKHWANI, S.H.